



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor : 3/IO.SD.S-BARU/VI/DPMPTSP/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN AL KHAIRAT PEPEKAT LAUK**
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU 9SDIT) AL KHAIRAT**
Lokasi Sekolah : **JL. PEPEKAT-LAJUT DUSUN PEPEKAT LAUK, BATUNYALA, PRAYA TENGAH, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**

NPSN : -
Nomor dan Tanggal : **Nomor. 848/85/D2/DIKBUD 12-02-2023**
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002.

Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **27-06-2025**.

SEKOLAH DASAR

Dikeluarkan di Praya

Pada tanggal, 27-06-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA